

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan bab sebelumnya maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Hak keuangan dan fasilitas hakim mengenai menempati rumah negara dan menggunakan fasilitas kendaraan selama menjalankan tugasnya ditempat penugasan sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim, hak dan fasilitas hakim seperti yang disebut diatas ternyata belum didapatkan oleh hakim sepenuhnya di Pengadilan Agama Selatpanjang Kepulauan Meranti.
2. Dana tunjangan kompensasi hakim dalam Pasal 5 Ayat 2 berisikan jika hakim belum mendapatkan hak dan fasilitasnya seperti yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 5, maka diberikan dana tunjangan kompensasi selama menjalankan tugasnya sebagai hakim di tempat penugasan, dana tunjangan kompensasi ini juga belum didapatkan oleh hakim di Pengadilan Agama Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti.

B. SARAN

Ada beberapa saran yang disampaikan atau dikembangkan oleh penulis dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepada Pemerintah Negara Indonesia untuk lebih memperhatikan hak dan fasilitas, karena profesi sebagai hakim ini sifatnya di rolling dari suatu tempat penugasan ke tempat penugasan yang lain, maka sudah selayaknyalah hak keuangan dan fasilitas hakim menempati rumah negara dan menggunakan fasilitas transportasi didapatkan oleh setiap hakim.
2. Kepada Pemerintah Republik Indonesia agar lebih konsisten dalam menerapkan Peraturan sesuai dengan isi dari sebuah Peraturan tersebut, karena penulis menilai dari isi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim ini tidak konsisten dalam penerapannya di lapangan.